



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vedrigo Papente Alias Igo
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/24 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Vedrigo Papente Alias Igo tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Farida Syahrain, S.H.,dkk yang adalah Penasihat Hukum, berkantor di Jalan DR. Sam Ratulangi No. 58 Bitung pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bitung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 10/Pid.Sus/2023/ PN Bit tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VEDRIGO PAPENTE alias IGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau**



alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha” melanggar
Pasal 197 Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **VEDRIGO PAPENTE alias IGO** berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan yang telah dijalani dan **Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket pengiriman Shopee berwarna hitam bertuliskan pengirim toko BINTANGSAHARA01;
 - 2.035 (dua ribu tiga puluh lima) butir obat keras Trihexyphenidyl;
 - 2 (dua) buah toples kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 berwarna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna gold

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan serta berlaku sopan;
2. Bahwa pada dasarnya Terdakwa sudah mengakui kesalahannya;
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan tersebut diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana yang diajukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai bertetap pada permohonan keringanan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa VEDRIGO PAPENTE alias IGO, Pada hari Kamistanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 11.20 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, **Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin usaha, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa saksi BRILLY N.H. KOLOAY,S.IP bersama Tim Opsnal Subdit III Res Narkoba Polda Sulut yang dipimpin oleh AKBP ELIA MARAMIS,SH. Mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran obat keras jenis Trihexyphenidyl, sehingga saksi bersama Tim melakukan penyidikan tentang informasi tersebut, kemudian saksi bersama Tim menemui saksi MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO didepan Hotel Phoenix Jln. Yos Sudarso Kel. Bitung Barat Kecamatan Maesa Kota Bitung, yang telah menerima barang kiriman berbentuk paket dari Kurir JNT Expres, dan menanyakan siapa pemilik paket tersebut dan dijawab bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa VEDRIGO PAPENTE yang sedang berada di lapas Bitung, dan ditanyakan apa isi dalam paket tersebut dan dijawab pakaian Natal sesuai penyampaian Terdakwa VEDRIGO PAPENTE , selanjutnya saksi MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO dan paket kiriman tersebut dibawah menuju ke Lapas Bitung, dan bersama petugas Lapas Bitung menemui Terdakwa , dan menanyakan tentang paket kiriman yang diterima saksi MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO dan Terdakwa mengakui bahwa paket kiriman tersebut adalah milik Terdakwa, dengan No Resi JP931594982 dengan nama penerima RAHMAT HASAN yang didalamnya berisikan 2(dua) buah Toples bertuliskan heximer yang berisi obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2.035 (dua ribu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh lima) butir, dan Terdakwa mengakui Terdakwa mengakui cara Terdakwa mendapatkan obat tersebut dimana Terdakwa memesan lewat aplikasi Toko Online Shopie dan melalui Toko Bintangсахara01 dan mengirim uang sebanyak Rp. 1.040.000,-(satu juta empat puluh ribu rupiah) untuk pemesanan 2 Toples dengan ongkos kirimnya, lalu Terdakwa memilih untuk cara pengiriman lewat pengiriman Jasa JNT Expres dan pembayarannya dikirim melalui transfer yang terdakwa minta tolong melalui teman terdakwa.

Bahwa maksud terdakwa memesan Obat Trihexyphenidyl tersebut dimana Terdakwa akan menjualnya kembali kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per/1 Toples, sehingga dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah per/1 toples., dan Terdakwa menjual Obat Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki keahlian sebagai apoteker ataupun bekerja di bidang Kesehatan, sehingga Terdakwa bersama barang bukti dibawah ke Kantor Polda Sulut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap barang bukti Obat Trihexyphenidyl telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 315/Pen.Pid/2021/PN.Bit tanggal 15 Nopember 2022. Dan Telah dilakukan pengujian Laboratorium oleh Balai POM Manado No.L.02.03.24A.24A1.1022.044 , Tanggal 02 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh Kordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado Agustina W Sumule,S.Si,Apt.M.Si dengan kesimpulan Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl yang termasuk Golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 112,91 %.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa VEDRIGO PAPENTE alias IGO, Pada hari Kamistanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 11.20 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, **setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa saksi BRILLY N.H. KOLOAY,S.IP bersama Tim Opsnal Subdit III Res Narkoba Polda Sulut yang dipimpin oleh AKBP ELIA MARAMIS,SH. Mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran obat keras jenis Trihexyphenidyl, sehingga saksi bersama Tim melakukan penyidikan tentang informasi tersebut, kemudian saksi bersama Tim menemui saksi MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO didepan Hotel Phoenix Jln. Yos Sudarso Kel. Bitung Barat Kecamatan Maesa Kota Bitung, yang telah menerima barang kiriman berbentuk paket dari Kurir JNT Expres, dan menanyakan siapa pemilik paket tersebut dan dijawab bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa VEDRIGO PAPENTE yang sedang berada di lapas Bitung, dan ditanyakan apa isi dalam paket tersebut dan dijawab pakaian Natal sesuai penyampaian Terdakwa VEDRIGO PAPENTE, selanjutnya saksi MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO dan paket kiriman tersebut dibawah menuju ke Lapas Bitung, dan bersama petugas Lapas Bitung menemui Terdakwa, dan menanyakan tentang paket kiriman yang diterima saksi MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO dan Terdakwa mengakui bahwa paket kiriman tersebut adalah milik Terdakwa, dengan No Resi JP931594982 dengan nama penerima RAHMAT HASAN yang didalamnya berisikan 2(dua) buah Toples bertuliskan heximer yang berisi obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2.035 (dua ribu tiga puluh lima) butir, dan Terdakwa mengakui Terdakwa mengakui cara Terdakwa mendapatkan obat tersebut dimana Terdakwa memesan lewat aplikasi Toko Online Shopie dan melalui Toko Bintangsahara01 dan mengirim uang sebanyak Rp. 1.040.000,-(satu juta empat puluh ribu rupiah) untuk pemesanan 2 Toples dengan ongkos kirimnya, lalu Terdakwa memilih untuk cara pengiriman lewat pengiriman Jasa JNT Expres dan pembayarannya dikirim melalui transfer yang terdakwa minta tolong memalui teman terdakwa.

Bahwa maksud terdakwa memesan Obat Trihexyphenidyl tersebut dimana Terdakwa akan menjualnya kembali kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per/1 Toples, sehingga dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah per/1 toples., dan Terdakwa menjual Obat Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki keahlian sebagai apoteker ataupun

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di bidang Kesehatan, sehingga Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polda Sulut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap barang bukti Obat Trihexyphenidyl telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 315/Pen.Pid/2021/PN.Bit tanggal 15 Nopember 2022. Dan Telah dilakukan pengujian Laboratorium oleh Balai POM Manado No.L.02.03.24A.24A1.1022.044 , Tanggal 02 Nopember 2022 yang ditangani oleh Kordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado Agustina W Sumule,S.Si,Apt.M.Si dengan kesimpulan Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl yang termasuk Golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 112,91 %.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan sehingga sidang dilanjutkan dengan pembuktian dari para pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FARLY MAUKAR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi bersama Tim terhadap Terdakwa yang diduga mengadakan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl tanpa keahlian dan kewenangan;

Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Subdit 3 Dit Narkoba POLDA SULUT untuk melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan zat adiktif lainnya di wilayah Sulawesi Utara;

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Tim; Bahwa Tim Dit Narkoba Polda Sulut mengetahui adanya sediaan farmasi obat keras jenis Trihexyphenidyl yang di duga disediakan Terdakwa berdasarkan Laporan masyarakat;

Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan terhadap lelaki MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO yang dilakukan Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.20 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Tim mendapatkan informasi bahwa adanya pengiriman paket dengan menggunakan jasa pengiriman Drop point J&T expres Bitung. Berdasarkan informasi tersebut dengan menggunakan teknik Kepolisian kami telah mengamankan seorang lelaki bernama MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO yang telah menerima paket kiriman J&T yang didalamnya terdapat 2 (dua) botol yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis trihexiphenidyl namun setelah di wawancara lelaki bernama MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO mengaku hanya diminta tolong oleh Terdakwa VEDRIGO PAPENTE alias IGO untuk menerima paket tersebut dimana informasi dari lelaki MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO bahwa paket kiriman tersebut adalah baju dan sandal dimana Terdakwa VEDRIGO PAPENTE alias IGO mengarahkan lelaki MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO untuk bertemu dengan kurir J&T dengan menggunakan *handphone* dari dalam LAPAS Bitung karena sementara menjalani hukuman dengan kasus lain selanjutnya Tim berkoordinasi dengan pihak LAPAS Bitung untuk mengamankan Terdakwa VEDRIGO PAPENTE alias IGO bersama dengan *handphonenya* karena Terdakwa VEDRIGO PAPENTE alias IGO adalah warga binaan dan setelah mendapatkan informasi dari pihak LAPAS Bitung bahwa Terdakwa VEDRIGO PAPENTE alias IGO dan *handphonenya* telah berhasil diamankan sehingga kami menuju ke LAPAS Bitung untuk menginterogasi Terdakwa VEDRIGO PAPENTE alias IGO dan Terdakwa VEDRIGO PAPENTE alias IGO mengakui bahwa dialah pemilik 2 (dua) botol yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis trihexiphenidyl yang diterima oleh lelaki MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO dari kurir J&T Expres; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis trihexiphenidyl; Bahwa sediaan farmasi jenis trihexiphenidyl itu belum sempat masuk di dalam LAPAS Bitung; Bahwa benar dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut yang kami dapat dari lelaki MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO namun itu di akui Terdakwa adalah milik Terdakwa; Bahwa Keuntungan yang bisa diperoleh dari menjual sediaan farmasi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis trihexiphenidyl ± ratusan ribu rupiah;

Bahwa Terdakwa memesan sediaan farmasi jenis trihexiphenidyl melalui pesanan online;

Bahwa MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO nanti mengetahui kalau isi paket kiriman yang diterimanya adalah sediaan farmasi jenis trihexiphenidyl setelah kami tindak dan sebelumnya ia tidak mengetahui kalau itu adalah sediaan farmasi jenis trihexiphenidyl;

Bahwa awalnya lokasi penangkapan terhadap MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO yang menerima paket di wilayah Kepolisian Sektor Maesa di sekitaran hotel Horison dan kemudian kami melakukan pengembangan dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa di dalam LAPAS Bitung karena Terdakwa adalah warga binaan LAPAS Bitung;

- Bahwa awalnya kami mengamankan MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO namun ia mengaku tidak mengetahui isi barang dalam paket itu apa dan hal itu diakui Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BRILLY N.H KOLOAY, S.IP** di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi bersama Tim terhadap Terdakwa yang diduga mengadakan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa keahlian dan kewenangan;

Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Subdit 3 Dit Narkoba POLDA SULUT untuk melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan zat adiktif lainnya di wilayah Sulawesi Utara;

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Tim;

Bahwa Tim Dit Narkoba Polda Sulut mengetahui adanya sediaan farmasi obat keras jenis Trihexiphenidyl yang di duga disediakan Terdakwa berdasarkan Laporan masyarakat;

Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan terhadap lelaki MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO yang dilakukan Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar jam 11.20 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Tim

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi bahwa adanya pengiriman paket dengan menggunakan jasa pengiriman Drop point J&T ekspres Bitung. Berdasarkan informasi tersebut dengan menggunakan teknik Kepolisian kami telah mengamankan seorang lelaki bernama MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO yang telah menerima paket kiriman J&T yang didalamnya terdapat 2 (dua) botol yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis trihexiphenidyl namun setelah di wawancara lelaki bernama MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO mengaku hanya diminta tolong oleh Terdakwa VEDRIGO PAPENTE alias IGO untuk menerima paket tersebut dimana informasi dari lelaki MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO bahwa paket kiriman tersebut adalah baju dan sandal dimana Terdakwa VEDRIGO PAPENTE alias IGO mengarahkan lelaki MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO untuk bertemu dengan kurir J&T dengan menggunakan *handphone* dari dalam LAPAS Bitung karena sementara menjalani hukuman dengan kasus lain selanjutnya Tim berkoordinasi dengan pihak LAPAS Bitung untuk mengamankan Terdakwa VEDRIGO PAPENTE alias IGO bersama dengan *handphonenya* karena Terdakwa VEDRIGO PAPENTE alias IGO adalah warga binaan dan setelah mendapatkan informasi dari pihak LAPAS Bitung bahwa Terdakwa VEDRIGO PAPENTE alias IGO dan *handphonenya* telah berhasil diamankan sehingga kami menuju ke LAPAS Bitung untuk menginterogasi Terdakwa VEDRIGO PAPENTE alias IGO dan Terdakwa VEDRIGO PAPENTE alias IGO mengakui bahwa dialah pemilik 2 (dua) botol yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis trihexiphenidyl yang diterima oleh lelaki MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO dari kurir J&T Ekspres; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis trihexiphenidyl; Bahwa sediaan farmasi jenis trihexiphenidyl itu belum sempat masuk di dalam LAPAS Bitung; Bahwa benar dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut yang kami dapat dari lelaki MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO namun itu di akui Terdakwa adalah milik Terdakwa; Bahwa Keuntungan yang bisa diperoleh dari menjual sediaan farmasi jenis trihexiphenidyl ± ratusan ribu rupiah; Bahwa Terdakwa memesan sediaan farmasi jenis trihexiphenidyl melalui

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bit



pesanan online;

Bahwa MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO nanti mengetahui kalau isi paket kiriman yang diterimanya adalah sediaan farmasi jenis trihexiphenidyl setelah kami tindak dan sebelumnya ia tidak mengetahui kalau itu adalah sediaan farmasi jenis trihexiphenidyl;

Bahwa awalnya lokasi penangkapan terhadap MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO yang menerima paket di wilayah Kepolisian Sektor Maesa di sekitaran hotel Horison dan kemudian kami melakukan pengembangan dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa di dalam LAPAS Bitung karena Terdakwa adalah warga binaan LAPAS Bitung;

- Bahwa awalnya kami mengamankan MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO namun ia mengaku tidak mengetahui isi barang dalam paket itu apa dan hal itu diakui Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MAIKEL FRANGKY DUSAUW alias KELO** Dalam keterangannya yang dibacakan di depan persidangan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Kesehatan yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 11.20 wita bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2020 dan tidak mempunyai hubungan saudara maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan paket kiriman J&T dengan nomor resi JP9315794982 PengirimToko Bintang Sahara01 dengan nama penerima RAHMAT HASAN yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah toples bertuliskan hexymer 2 berisikan 2.035 (dua ribu tiga puluh lima) butir obat trihexiphenidyl yang saksi terima dari kurir J&T pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 11.20 WITA di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa pemilik paket kiriman yang berisikan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengambilkan paket kiriman tersebut dan menjelaskan paket tersebut berisikan 'baju Natal' yang akan diambil oleh teman Terdakwa pada sore atau malam hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 saksi sedang berada di rumah saksi di kompleks Parigi Tovor Kel. Bitung Barat Kec. Maesa Kota Bitung, saksi ditelepon melalui panggilan aplikasi WhatsApp di handphone merek OPPO A12 warna biru milik saksi, beberapa kali oleh Terdakwa namun saksi sengaja tidak menerima/menjawab panggilan telepon terdakwa tersebut dan tetap melanjutkan aktivitas saksi menjemur ayam jago. Namun karena Terdakwa masih tetap menelepon saksi, maka saksi menerima panggilan telepon tersebut dan dalam percakapan, Terdakwa meminta tolong kepada untuk menjemput/mengambil paket kiriman miliknya namun saksi bertanya kepadanya apa isi paket kiriman tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa paket tersebut berisikan "baju Natal" namun saksi tidak percaya karena saksi curiga bahwa isinya barang terlarang karena saksi tahu Terdakwa adalah pengedar obat Trihexiphenidyl walaupun berada di Lapas Bitung. Karena Terdakwa tetap memaksa saksi dan bersumpah bahwa isi paket tersebut adalah "baju Natal" maka saksi pun bersedia untuk mengambilkannya. Pada waktu saksi akan mengambil paket kiriman tersebut, saksi diarahkan oleh Terdakwa melalui panggilan video call di aplikasi WhatsApp untuk bertemu dengan kurir. Pada waktu sedang panggilan video call saksi bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan dari kurir pengirim barang sambil saksi mengarahkan kamera handphone bagian belakang ke arah Hotel Phonix dan bertanya apa sana kurirnya kemudian dengan serta merta kurir tersebut langsung mendekat kepada saksi dan panggilan video call pun masih berlangsung, pada waktu saksi menerima paket kiriman tersebut dari kurir J&T, saksi langsung didekati oleh orang-orang yang saksi tidak kenal kemudian saksi melihat salah satu dari mereka memegang pistol selanjutnya mereka menyampaikan bahwa mereka adalah Petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sulut kemudian saksi dan paket kiriman langsung diamankan dan dilakukan Interogasi. Selanjutnya saksi dibawa ke Lapas Bitung untuk bertemu dengan Terdakwa dan setelah dipertemuan dengan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, sudah 3 (tiga) kali saksi diminta oleh Terdakwa untuk menerima/mengambilkan paket kiriman namun 2 (dua) kali saksi menolaknya nanti yang ke 3 (tiga) ini baru saksi bersedia karena Terdakwa bersumpah bahwa paket kiriman tersebut berisikan baju Natal;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah/imbalan dari Terdakwa untuk mengambilkan paket kiriman namun saksi hanya niat membantu mengambilkan paket kiriman tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Tim Dit Narkoba Polda Sulut di Lapas Bitung karena diduga menyediakan sediaan farmasi obat keras jenis Trihexiphenidyl;
- Bahwa Terdakwa sekarang ini sedang menjalani hukuman terkait kasus pembunuhan pada tahun 2019 dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa terakhir Terdakwa berkomunikasi dengan lelaki MAIKEL DUSAUW alias KELO pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 melalui komunikasi panggilan *video call WhatsApp* dengan menggunakan *handphone*;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan terhadap Saksi MAIKEL DUSAUW alias KELO pada Hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 11.20 wita bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung dan kemudian dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa barang kiriman berupa paket yang diterima oleh Saksi MAIKEL DUSAUW alias KELO adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi MAIKEL untuk menjemput atau mengambilkan barang kiriman dari kurir jasa pengiriman sudah 3 (tiga) kali namun hanya 1 (satu) kali yang dijemput Saksi MAIKEL;
- Bahwa isi barang kiriman tersebut Terdakwa sampaikan pada Saksi MAIKEL berisikan baju Natal yang akan dijemput teman Terdakwa padahal kiriman tersebut berisikan 2 (dua) toples kecil obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Saksi MAIKEL tidak mengetahui bahwa kiriman tersebut berisikan 2 (dua) toples kecil obat keras jenis Trihexyphenidyl;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut untuk Terdakwa jual kepada orang lain demi mendapatkan keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa cara Terdakwa membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara terdakwa menggunakan handphone merk xiaomi warna white gold milik Terdakwa kemudian membuka aplikasi Shopee dan mencari toko Bintangсахara01 selanjutnya Terdakwa memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) toples dengan harga Rp 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) sudah dengan ongkos kirim kemudian Terdakwa memilih pengiriman obat keras tersebut melalui jasa pengiriman J&T Express selanjutnya Terdakwa membayar pembelian dan ongkos kirim melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl saat Terdakwa sedang berada di Lapas Klas II BBitung;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut dengan meminta tolong teman diluar yang memegang uang penjualan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl melalui aplikasi Shopee di toko Bintangсахara01 sudah sekitar 12 (dua belas) kali namun Terdakwa sudah lupa sejak Tahun 2021 yang Terdakwa ingat yaitu bulan Agustus 2022 dan bulan September masing-masing sebanyak 1 (satu) toples berisikan 1.000 (seribu) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl kemudian pada tanggal 16 Oktober 2022 sebanyak 2 (dua) toples obat keras jenis Trihexyphenidyl namun belum sempat di jual karena pihak Kepolisian telah menemukannya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada pembeli yang sudah mengetahui nomor handphone Terdakwa dengan cara mengirim pesan dan Terdakwa tidak mengetahui nama pembeli tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menerima uang hasil penjualannya itu Teman Terdakwa mengantarkan makanan ke Lapas Klas II BBitung dan menitipkan uang keuntungan ke penjaga Lapas sedangkan uang atau modal pembelian obat selanjutnya dititipkan kepada Teman Terdakwa yang sudah ke Jakarta;
- Bahwa harga pembelian 1 (satu) Toples obat keras jenis Trihexyphenidyl diaplikasi Shopee adalah Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan harga penjualan 1 (satu) toples obat keras Trihexyphenidyl Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dengan menjual 1 (satu) toples berisikan 1.000 (Seribu) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl yaitu Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah paket pengiriman Shopee berwarna hitam bertuliskan pengirim toko BINTANGSAHARA01;
- 2.035 (dua ribu tiga puluh lima) butir obat keras Trihexyphenidyl;
- 2 (dua) buah toples kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 berwarna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna gold;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subderitas Penuntut Umum yaitu Dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Subsidiar melanggar pasal Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subderitas maka Majelis hakim akan langsung memilih mana dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
4. Unsur yang tidak memiliki izin edar.

dengan analisis yuridis sebagai berikut:

(1) Unsur Barang Siapa



Menimbang Bahwa barangsiapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dipandang cakap di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum dan menunjukan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dalam hal ini adalah Vedrigo Papente alias Igo dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah di periksa identitas Terdakwa Vedrigo Papente alias Igo dan ternyata cocok dan telah sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (Error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

(2) Unsur dengan sengaja

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelichting (Mvt)*, “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas jika dikaitkan dengan perkara ini dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta hasil laboratorium maka diperoleh fakta:

- Bahwa maksud Terdakwa membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut untuk Terdakwa jual kepada orang lain demi mendapatkan keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa cara Terdakwa membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara terdakwa menggunakan handphone merk xiaomi warna white gold milik Terdakwa kemudian membuka aplikasi Shopee dan mencari toko Bintangсахara01 selanjutnya Terdakwa memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) toples dengan harga Rp 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) sudah dengan ongkos kirim kemudian Terdakwa memilih pengiriman obat keras tersebut melalui jasa pengiriman J&T Express selanjutnya Terdakwa membayar pembelian dan ongkos kirim melalui transfer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl saat Terdakwa sedang berada di Lapas Klas II B Bitung;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut dengan meminta tolong teman diluar yang memegang uang penjualan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl melalui aplikasi Shopee di toko Bintang Sahara 01 sudah sekitar 12 (dua belas) kali namun Terdakwa sudah lupa sejak Tahun 2021 yang Terdakwa ingat yaitu bulan Agustus 2022 dan bulan September masing-masing sebanyak 1 (satu) toples berisikan 1.000 (seribu) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl kemudian pada tanggal 16 Oktober 2022 sebanyak 2 (dua) toples obat keras jenis Trihexyphenidyl namun belum sempat di jual karena pihak Kepolisian telah menemukannya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada pembeli yang sudah mengetahui nomor handphone Terdakwa dengan cara mengirim pesan dan Terdakwa tidak mengetahui nama pembeli tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menerima uang hasil penjualannya itu Teman Terdakwa mengantarkan makanan ke Lapas Klas II B Bitung dan menitipkan uang keuntungan ke penjaga Lapas sedangkan uang atau modal pembelian obat selanjutnya dititipkan kepada Teman Terdakwa yang sudah ke Jakarta;
- Bahwa harga pembelian 1 (satu) Toples obat keras jenis Trihexyphenidyl di aplikasi Shopee adalah Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan harga penjualan 1 (satu) toples obat keras Trihexyphenidyl Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapat dengan menjual 1 (satu) toples berisikan 1.000 (Seribu) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl yaitu Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara nyata dalam keadaan sadar dan di sengaja oleh karena mempunyai niat untuk memperoleh keuntungan meskipun Terdakwa di dalam Lapas Kelas II B Bitung dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

(3) Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasakrn Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 menyatakan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, Bahwa unsur "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan" berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat, petunjuk, serta keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan terhadap Saksi MAIKEL DUSAUW alias KELO pada Hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 11.20 wita bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung dan kemudian dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa barang kiriman berupa paket yang diterima oleh Saksi MAIKEL DUSAUW alias KELO adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl saat Terdakwa sedang berada di Lapas Klas II B Bitung;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut dengan meminta tolong teman diluar yang memegang uang penjualan sebelumnya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl melalui aplikasi Shopee di toko Bintang Sahara01 sudah sekitar 12 (dua belas) kali namun Terdakwa sudah lupa sejak Tahun 2021 yang Terdakwa ingat yaitu bulan Agustus 2022 dan bulan September masing-masing sebanyak 1 (satu) toples berisikan 1.000 (seribu) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl kemudian pada tanggal 16 Oktober 2022 sebanyak 2 (dua) toples obat keras jenis Trihexyphenidyl namun belum sempat di jual karena pihak Kepolisian telah menemukannya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada pembeli yang sudah mengetahui nomor handphone Terdakwa dengan cara mengirim pesan dan Terdakwa tidak mengetahui nama pembeli tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menerima uang hasil penjualannya itu Teman Terdakwa mengantarkan makanan ke Lapas Kelas II B Bitung dan menitipkan uang keuntungan ke penjaga Lapas sedangkan uang atau modal pembelian obat selanjutnya dititipkan kepada Teman Terdakwa yang sudah ke Jakarta;
- Bahwa harga pembelian 1 (satu) Toples obat keras jenis Trihexyphenidyl di aplikasi Shopee adalah Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan harga penjualan 1 (satu) toples obat keras Trihexyphenidyl Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapat dengan menjual 1 (satu) toples berisikan 1.000 (Seribu) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl yaitu Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan” telah terpenuhi;

(4) Unsur yang tidak memiliki izin edar

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 13 **IZIN EDAR** adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Badan POM untuk sediaan farmasi yang telah lulus dalam penilaian dan pengujian yang telah diajukan permohonan pendaftarannya ke Badan POM untuk dapat diedarkan di pasaran;

Menimbang, bahwa unsur “yang tidak memiliki izin edar” berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat, petunjuk, serta keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta sebagai berikut:



1. Bahwa obat-obatan yang didapatkan dari Terdakwa tersebut telah dilakukan Pengujian secara Laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado berdasarkan Laporan Pengujian No. L. 02.03.24A.24A1.10.22.044 tanggal 02 November 2022 dari Badan POM yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si dengan Hasil Pengujian:

- Tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan “mf” Sisi lainnya bergaris tengah vertikal dan horizontal.

Parameter	Hasil	Syarat	Metode Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Trihexyphenidyl HCl	Positif	Positif	HPLC	FI ed. VI thn 2020 hal. 1748	Memenuhi Syarat
Penetapan Kadar	112,91 %	90,0 – 110,0 %	HPLC	FI ed. VI thn 2020 hal. 1748	Tidak memenuhi syarat

Kesimpulan: Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl yang termasuk golongan obat-obatan tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 112,91%;

2. Serta Surat Hasil Pengujian Barang Bukti No. T-PP.01.01.24A.24A1.11.22.1197 tanggal 02 November 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt yang menjelaskan bahwa :
1. Barang bukti yang kami terima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan “mf”. Sisi lainnya bergaris tengah dan horizontal, atas nama VEDRIGO PAPENTE alias IGO;
 2. Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl yang termasuk golongan Obat-obat tertentu (OOT) dengan kadar rata-



rata 112,91%;

3. Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium;

3. Bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan serta keahlian dalam bidang kefarmasian dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker, sehingga terdakwa tidak mengetahui bahwa obat jenis Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan obat keras yang hanya dapat dijual di apotek berdasarkan resep dokter. Terdakwa hanya mengetahui bahwa jika meminum obat jenis TRIHEXYPHENIDYL akan merasa senang, fly (pikiran melayang) dan pikiran tenang;

4. Bahwa Terdakwa sendiri mengakui tidak mempunyai izin untuk mengedarkan atau menjual obat jenis TRIHEXYPHENIDYL;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, maka kepada terdakwa patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak ditahan oleh karena Terdakwa masih menjalani hukumannya terkait perkara lain yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket pengiriman Shopee berwarna hitam bertuliskan pengirim toko BINTANGSAHARA01;
- 2.035 (dua ribu tiga puluh lima) butir obat keras Trihexyphenidyl;
- 2 (dua) buah toples kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 berwarna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna gold;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas akan dipertimbangkan di dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengawasan peredaran obat keras;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Vedrigo Papente alias Igo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket pengiriman Shopee berwarna hitam bertuliskan pengirim toko BINTANGSAHARA01;
 - 2.035 (dua ribu tiga puluh lima) butir obat keras Trihexyphenidyl;
 - 2 (dua) buah toples kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 berwarna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh kami, Rio Lery Putra Mamonto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., Nur'ayin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Johanes Makabimbang S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Arif Salasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Nur'ayin, S.H.

Panitera Pengganti,

David Johanes Makabimbang S.H.